

PENGUMUMAN

Nomor 72/Pdt.P/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Hakim yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 72/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 22 Januari 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. **Rustan bin Tare**, NIK 7307081110960003, umur 29 tahun (Sinjai, 11 Oktober 1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Rantau Pulung Batu Ampar, RT. 19 RW 02, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, disebut Pemohon I.
2. **Nurbaya binti Basir**, NIK 7306116109050002, umur 20 tahun (Bangkawa, 21 September 2005), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rantau Pulung Batu Ampar, RT. 19 RW 02, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Pemohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Rustan bin Tare

dengan

Nurbaya binti Basir

yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.



Jurusita Pengganti

Muhammad Diki Efendi